# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan funding, sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut *financing* atau *leading.* Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah- kaidah perbankan yang berlaku.

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semenjak dikeluarkannya UU Perbankan No 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi ke dalam UU No 10 tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat maka UU No 10 tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2008.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah

didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al Quran dan hadis Rasulullah SAW.[1] Oleh karena itu didirikannya lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) yang telah mempunyai nama dalam dunia perbankan di Indonesia melihat potensi perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .

PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU 01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1

[1] Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29

lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,00003% dimiliki oleh PT. BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.[2]

Berangkat dari sejarah awal mula pengakuisisian PT. Bank BCA Tbk menjadi BCA Syariah, maka peneliti memilih BCA Syariah untuk dijadikan sebagai obyek penelitian karena merupakan bank syariah yang memiliki kinerja yang sangat baik dan memiliki prospek masa depan yang menjanjikan di usianya yang masih muda, hal ini bias dilihat dari prestasi yang telah diraih, pertumbuhan asset, pembiayaan yang diberikan serta DPK yang terus meningkat dari tahun ke tahun.[3]Tabel di bawah ini menunjukkan adanya pertumbuhan asset yang semakin meningkat pada Bank BCA Syariah dari tahun 2011- 2014.

---

[2] http://www.bcasyariah.co.id/2015/8/bca-syariah-sejarah, diakses pada 18 Desember 2015, pukul 12.00

[3] http://www.bcasyariah.co.id/2013/11/bca-syariah-pertahankan-predikat-sangat-bagus-pada-penganugerahan-infobank-the-best-finance-award-2013, diakses 18 Desember 2015, pukul 12.20

**Grafik 1.1**
**Pertumbuhan Asset**
**BCA Syariah (dalam jutaan rupiah)**

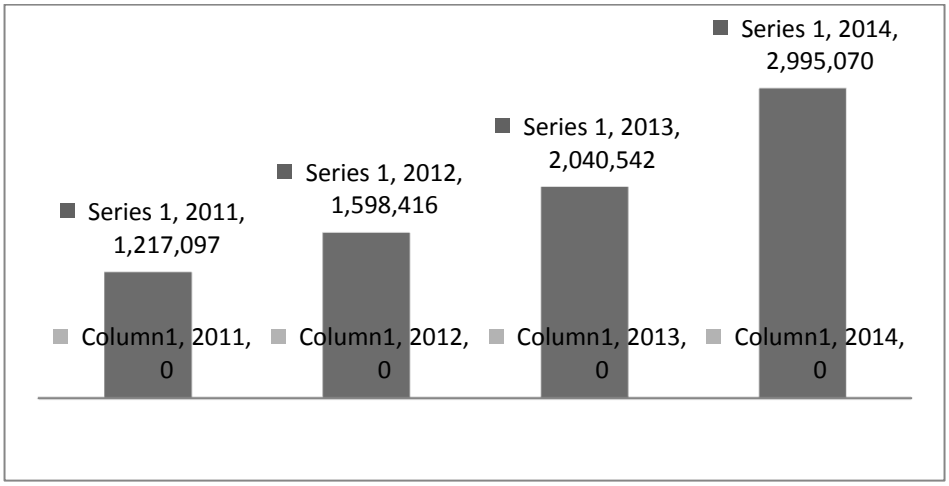


Sumber: data pertumbuhan asset (www.bcasyariah.co.id) data diolah

Pertumbuhan asset yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya., ini menunjukkan bahwasanya BCA Syariah mempunyai kinerja keuangan yang baik.[4] Dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2011 pertumbuhan asset berkisar 1,217,097 rupiah naik menjadi 1,598,416 rupiah kemudian pada tahun selanjutnya yakni tahun 2013 meningkat menjadi 2,040,542 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2014 kinerja Bank BCA Syariah dirasa semakin baik dengan pencapaian asset sebesar 2,995,070 rupiah.

Sebagai bahan pertimbangan nasabah membandingkan beberapa factor sebelum mengambil keputusan melakukan pembiayaan. Faktor yang sering menjadi pertimbangan seorang nasabah adalah faktor internal yang ada di

[4] http://www.bcasyariah.co.id, diakses pada 18 Desember 2015, pukul 12.45

dalam perbankan syariah seperti kinerja perusahaan, nisbah bagi hasil, tingkat margin, serta rasio- rasio terkait kelancaran usaha perbankan syariah. Adapun faktor lainnya yakni faktor eksternal memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan seorang nasabah seperti tingkat inflasi, tingkat kurs, dan Bi- Rate.

*Variabel* pertama, Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh pihak bank syariah dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.[5]Dimana dari dana tersebut pihak bank akan mengelolanya untuk kemudian akan disalurkan pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

*Variabel* kedua, pada tingkat inflasi masyarakat akan memperhatikan kenaikan harga bahan baku dalam usaha mereka, adakah kenaikan yang menyeluruh secara terus- menerus dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang- barang atau komoditi dan jasa.[6]Apabila terjadi inflasi masyarakat akan berbondong- bonding mengambil dana yang disimpannya di bank untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk pembelian seperti tanah, gedung, rumah dan lainnya.

---

[5] Rivai Veithzal, *Bank and Financial Institution Management,* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), hlm, 413

[6] Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm, 135

*Variael* ketiga, Margin Murabahah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penetapan margin yang berdampak pada keuntungan, bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan.[7]

Dalam dunia perbankan, dana tidak hanya ditentukan oleh besar jumlahnya, tetapi juga ditentukan oleh struktur sumber dana itu sendiri. Selain itu cara pengalokasian dana dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus menyehatkan tingkat likuiditasnya. Apabila semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, maka akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit, dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun, maka semakin kecil pula kredit yang diberikan, dan semakin kecil pula pendapatan bank.[8]

Berdasarkan bentuk pembiayaan yang ditawarkan pada bank syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah waiqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya. Macam- macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank-bank syariah kepada usaha kecil menjadi sangat berarti bagi berkembangnya perkonomian masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah diharapkan menjadi solusi bagi masalah perekonomian saat ini. Tanpa kredit atau pembiayaan usaha yang dijalankan akan kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan

[7] Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 280.

[8] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 1-2

dukungan utama berdirinya suatu usaha adalah pembiayaan, jadi keduanya tidak terlepas.

Oleh karena itu dalam hal ini, bank BCA Syariah menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat yang kemudian disalurkan lewat pembiayaan. Adapun pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh bank BCA Syariah dalam bentuk, kredit pemilikan rumah (KPR iB), pembelian kendaraan bermotor (KKB iB), serta pembelian atau kepemilikan emas (Emas iB ).

**Grafik 1.2**
**Perkembangan Jumlah Pembiayaan**
**BCA SYARIAH 2012- 2015**

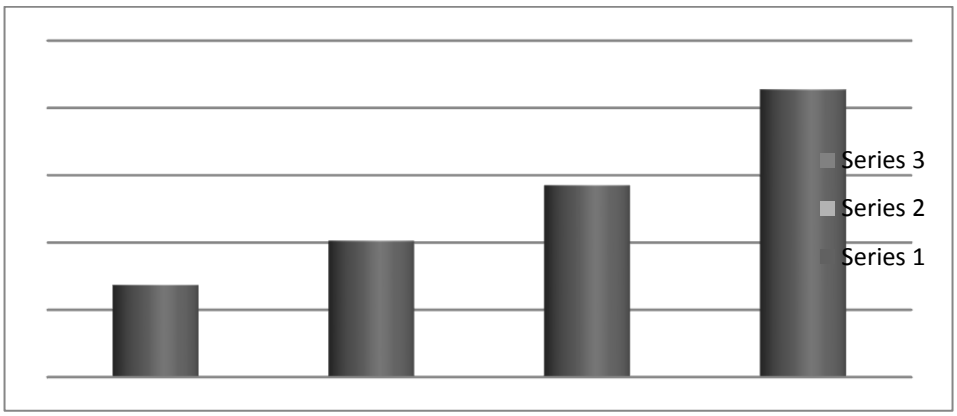


Sumber: data jumlah pembiayaan (www.bcasyariah.co.id) data diolah

Dari grafik diatas dapat disimpulkan, bahwa perkembangan pembiayaan pada bank BCA Syariah terus meningkat, dari tahun 2012 pembiayaan berkisar 680,9%, selanjutnya pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 1,007.7%, dan terakhir pada tahun 2014 meningkat secara signifikan yakni sebesar 1,421.6%, sedangkan pada tahun 2015 permintaan pembiayaan semakin meningkat yaitu 2,132.2%. Dapat diketahui, bahwa pembiayaan

sangat dibutuhkan bagi masyarakat ataupun nasabah yang ingin mengembangkan usahanya ataupun sekedar membeli kebutuhan untuk usahanya tersebut, serta sebagai investasi dimasa yang akan datang.

Selanjutnya penyaluran pembiayaan perbankan syariah secara industri tumbuh 15,2% dari Rp 184,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 199,3 triliun pada akhir tahun 2015. Angka pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibandingkan periode tahun sebelumnya yang dapat mencapai 24,8% dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini merupakan imbas dari gejolak ekonomi yang terjadi di tahun 2013-2014 yang turut mempengaruhi kinerja pelaku usaha dan akhirnya berdampak pada kualitas pembayaran pembiayaan yang disalurkan dari bank kepada para pelaku usaha.

Dengan kebijakan penyaluran pembiayaan yang diimplementasikan dengan baik, BCA Syariah tetap konsisten menunjukan pertumbuhan yang lebih baik dari industri dengan tetap mempertahankan kualitas aktiva yang sehat. Pada tahun 2014 pembiayaan BCA Syariah berada pada angka Rp 2,1 triliun atau meningkat 50,0% dari Rp 1,4 triliun pada akhir tahun 2013. Prinsip *prudential banking* yang diterapkan BCA Syariah mampu menjaga rasio NPF pada posisi 0,1% per Desember 2014.[9]

Bank sebagai pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dalam pengelolaan

[9] http://www.bcasyariah.co.id, diakses pada 18 Desember 2015, pukul 13.35

sumber dana tersebut dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Dengan pengelolaan dana tersebut, maka perbankan mempunyai inovasi berbagai macam produk pembiayaan. Sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembiayaan.

Perkembangan jumlah dana dari pihak ketiga berasal melalui sumber dana Al-wadiah, dan Al- Mudharabah. Secara umum kinerja BCA Syariah selama 2014 menunjukan perkembangan yang baik dengan pencapaian Total Aset yang dicapai BCA Syariah pada akhir tahun 2014 sebesar Rp 2.994,4 miliar, tumbuh 46,7% dari posisi akhir tahun 2013. Realisasi pembiayaan yang disalurkan sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp 2.132,2 miliar, tumbuh 50,0% dari posisi akhir tahun 2013. Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2014 tumbuh sebesar 37,3% menjadi Rp 2.338,7 miliar. Dan perolehan laba sebelum pajak berhasil dibukukan pada akhir tahun 2014 sebesar Rp 17,5 miliar atau tumbuh 4,4% dibandingkan posisi akhir tahun 2013.

Salah satu dua kunci penting untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah adalah menjaga loyalitas nasabah yang menitipkan dananya kepada pihak bank untuk dikelola. Sehingga perbankan juga mendapat imbal balik yakni margin (keuntungan) yang diharapkan. Oleh karenanya kegiatan utama bank ialah menghimpun dan menyalurkan dana dari surplus unit terhadap masyarakat yang mengalami defisit. Berdasarkan data dari laporan keuangan

tahunan bank BCA Syariah tahun 2011- 2014 penghimpunan dana dari pihak ketiga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Grafik 1.3**
**Pertumbuhan Jumlah Dana Pihak Ketiga**
**BCA SYARIAH 2013- 2015**

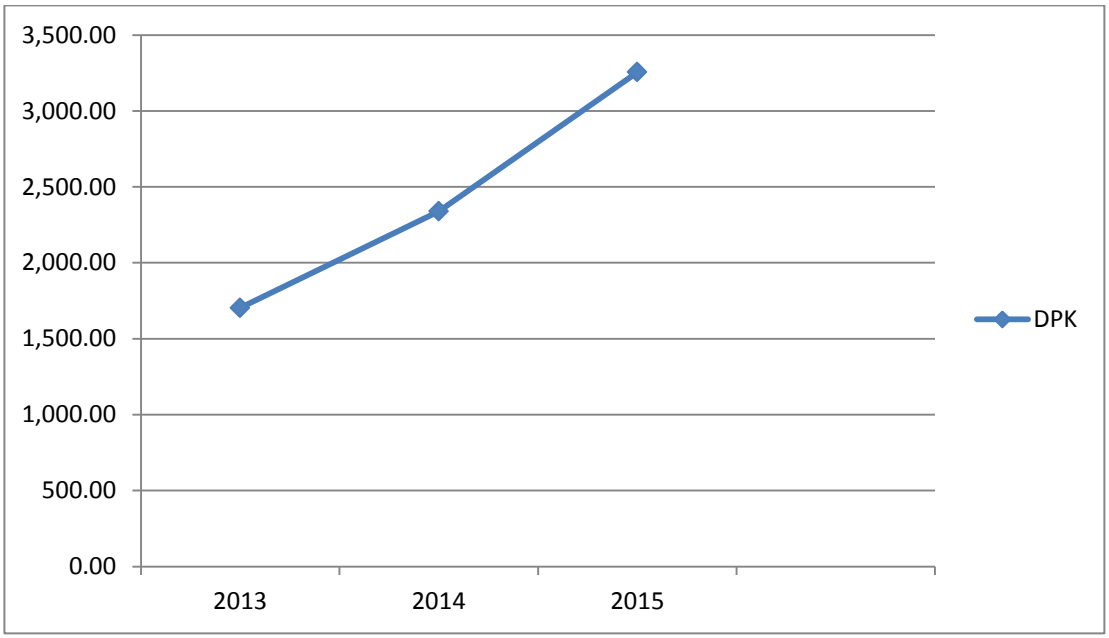


Sumber: data Dana Pihak Ketiga (www.bcasyariah.co.id) data diolah

Dapat diketahui bahwa dana masyarakat yang dihimpun oleh pihak bank syariah terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 dana pihak ketiga yang terkumpul dari giro, tabungan dan deposito sebesar 1,703.0 miliaran rupiah, kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2014 pertumbuhan DPK naik menjadi 2,388.7 miliaran rupiah dan tahun 2015 meningkat drastis menjadi 3,255.2 miliaran rupiah.

Dari kegiatan usaha tersebut, bank syariah mendapatkan pendapatan (*income*), berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee* (ujrah), dan pungutan lainnya seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syariah sebagian besar masih dari imbalan (bagi hasil/ margin/*fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank syaraiah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan.

Oleh karenanya pembiayaan merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah. Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah sehingga pendapatan margin bagi hasil menjadi pendapatan utama, namun pembiayaan juga merupakan sumber resiko bagi bank syariah yang tercermin dari pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Kemampuan menyalurkan pembiayaan oleh perbankan dipengaruhi berbagai faktor yang dapat ditinjau dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan margin pembiayaan serta perhatian terhadap rasio- rasio keuangan.

Selanjutnya terkait data Bank Indonesia per September 2011, porsi pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang terkenal Pendapatan Margin Murabahah 29,635 dengan tingkat marginnya yang tetap, masih mendominasi portofolio pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Bahwasanya pembiayaan *murabahah* mengambil peranan yang sangat signifikan dalam portofolio pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di

Indonesia. Sampai dengan September 2011 dari total pembiayaan sebesar Rp 92.839 trilliun, porsi dari pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp 49.883 trilliun.

Sedangkan porsi pembiayaan dengan skema *mudharabah* hanya sebesar Rp 10.020 trilliun dan untuk pembiayaan *musyarakah* mencapai angka Rp 17.379 trilliun. Sisanya terbagi kedalam pembiayaan *qardh, ijarah,* dan *istishna*' dengan total sebesar Rp 15.557 trilliun.

Dapat disimpulkan, sebagian besar skema pembiayaan yang dibiayaai oleh bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan *murabahah* yakni sebesar 53,73%. Sedangkan porsi pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yakni *mudharabah* dan *musyarakah* baru mencapai 29,51%. Sisanya terbagi ke dalam pembiayaan *qardh, ijarah,* dan *istishna'* dengan total persentase sebesar 16,76%.

Karena margin murabahah bersifat *fixed* sampai akhir periode, maka besaran tingkat margin yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Selain resiko persaingan usaha yang dihadapi oleh bank syariah, mereka juga menghadapi resiko *potensial loss* yang mungkin akan diterima jika ternyata tingkat suku bunga di kemudian hari lebih besar daripada tingkat margin yang sudah ditetapkan di awal masa pembiayaan.

Selain itu pula ada resiko inflasi yang mungkin akan dihadapi oleh bank syariah mengingat sifatnya yang tetap. Dimana hal ini mungkin terjadi, jika ternyata di kemudian hari terjadi kenaikan inflasi yang tajam, sedangkan bank sudah menetapkan margin di awal pembiayaan yang sudah ditandatangani nasabah, sehingga bank syariah tidak bisa merubah secara sepihak perihal tingkat margin antara bank dengan nasabahnya.[10]

Perekonomian Indonesia dapat dilihat dan digambarkan melalui tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tidak stabil akan menjadikan masyarakat mempunyai daya beli terhadap barang atau jasa tidak menentu. Sehingga dapat diketahui apabila inflasi tinggi maka akan terjadi penurunan pada pembiayaan. Dikarenakan banyaknya nasabah yang berbondong-bondong untuk menarik dananya di bank syariah, sehingga apabila initerjadi secara berkelanjutan bank akan mengalami kerugian.

Dari grafik yang tersaji dibawah dapat teranalisis mengenai perkembangan inflasi Indonesia dari tahun 2004- 2015 sangat fluktuatif namun begitu secara keseluruhan memiliki tren yang positif.

Berdasarkan data statistik yang di peroleh dari Bank Central Indonesia (BI) bahwa perkembangan laju inflasi mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, meningkat menjadi 11,06 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,40 persen. Hal ini disebabkan oleh naiknya inflasi pada tahun 2004.

---

[10] Fikri Zaenuri, *Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasonal, Volume Pembiayaaan Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI RATE terhadap Margin Murabahah,*(Depok: Universitas Indonesia, 2012), hal. 3

Pada akhir tahun 2004 tepatnya tanggal 26 Desember 2004, terjadi musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sebagian Sumatera. Sehingga ini merupakan musibah yang dialami oleh bangsa Indonesia karena kerusakan yang ditimbulkan amat parah oleh bencana tersebut.

**Grafik 1.4**
**Data Tingkat Inflasi**
**Periode per Desember 2013- Desember 2015**

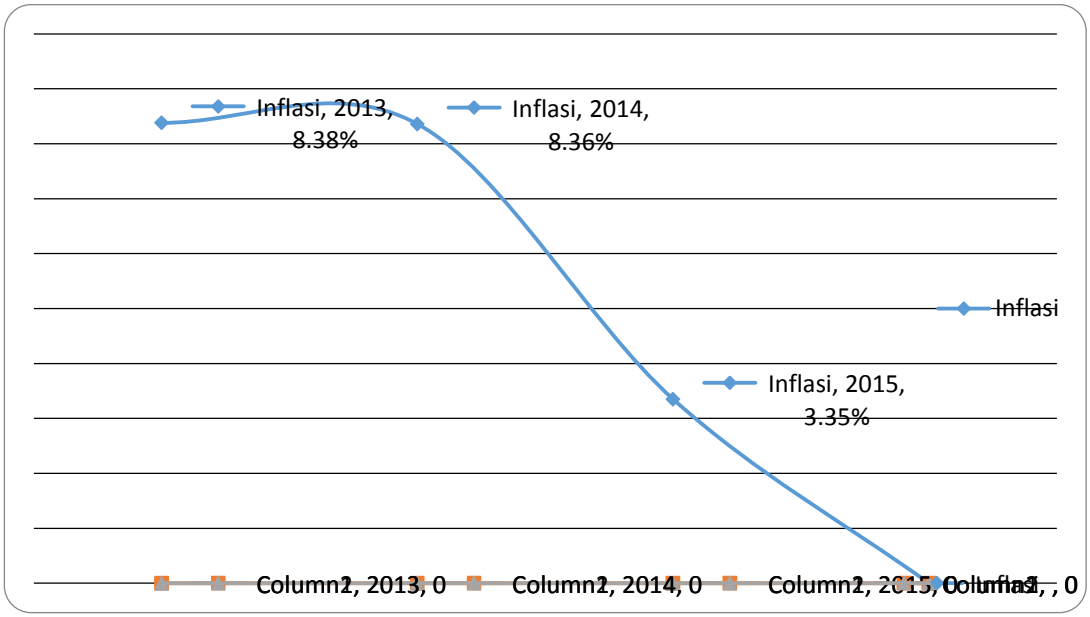


Sumber: data inflasi (www.bi.go.id) data diolah

Pada tahun 2012 laju inflasi mengalami kenaikan setingkat menjadi 4,30 persen, tahun 2013 peningkatan inflasi makin tajam yakni 8,38 persen dan kembali stagnan pada tahun 2014 yakni 8,36 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Selain itu juga

disebabkan terganggunya distribusi bahan pangan sebagai dampak dari terpaan banjir sejumlah wilayah di Indonesia, merupakan faktor utama pemicu inflasi pada Januari 2014. Hal ini merupakan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan Oktober. Meskipun tingkat inflasi 2014 meleset dari target, namun jika dilihat lebih jauh nilai tersebut masih sedikit lebih rendah dibanding inflasi tahun 2013 sebesar 8,38 persen. Hal ini perlu diapresiasi dengan baik, mengingat selama 2 tahun berturut-turut terjadi kenaikan harga BBM. Dan dengan sampai, tahun 2015 inflasi turun hingga menjadi 3,35 persen.

Bank Central Asia (BCA) Syariah tepat beroprerasi sebagai salah satu bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010. Berdirinya BCA Syariah menambah daftar persaingan perbankan syariah di dunia perbankan. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, BCA Syariah berhasil meraih *Indonesian Bank Loyalty Award* selama tiga kali berturut-turut. Pada bulan Februari 2014, BCA Syariah menjadi pemenang untuk kategori *Bank Sharia* khususnya produk tabungan pada acara penghargaan yang diselenggarakan oleh Marketeers dan Infobank.[11]

Peneliti memilih penelitian pada Bank BCA Syariah karena keberhasilan BCA Syariah tersebut dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga riset *Mark Plus Insight* dengan pengukuran indeks yang mengacu pada empat tahapan loyalitas nasabah yaitu *customer*

[11] http://www.bcasyariah.co.id, diakses pada 18 Desember 2015, pukul 12.20

*satisfaction (transaction), customer retention (relationship), migration barrier (partnership)* dan juga *customer enthusiasm (ownership*). Dengan penghargaan *Loyalty Award* yang telah diraih oleh BCA Syariah membuat kepercayaan dari nasabah untuk menabung di bank tersebut juga akan semakin meningkat. Peningkatan jumlah nasabah dengan tingkat pembayaran yang lancar akan membuat kinerja keuangan yang bagus pula.[12]

Bagi bank yang bisa dibilang cukup muda ini, penilaian kesehatan bank sangat perlu dilakukan. Kesehatan bank harus dipelihara atau jika perlu harus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank bisa digunakan juga sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank.

Berdasarkan latar belakang maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2013- 2015".**

[12] http://www.bcasyariah.co.id, diakses pada 18 Desember 2015, pukul 12.30

## B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruhnya faktor- faktor pembiayaan pada pembiayaan murabahah, meliputi:

a. Pembiayaan

Pembiayaan yang diteliti oleh peneliti kali ini merupakan pembiayaan konsumtif disini menggunakan akad murabahah yang digunakan untuk transaksi jual beli atau sewa berdasarkan *murabahah, salam, istishna'* dan *ijarah.* Akan tetapi, ada bermacam- macam pembiayaan di Bank BCA Syariah seperti pembiayaan produktif (modal usaha) serta pembiayaan investasi.

b. Dana Pihak Ketiga

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari berbagai kegiatan usaha oleh bank syariah tersebut akan berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Apabila dana pihak ketiga yang dihimpun meningkat maka akan terjadi kenaikan pada pemberian pembiayaan, karena dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perusahaan dirasa cukup sehingga bank syariah berani mengambil resiko untuk memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya. Dan sebaliknya apabila dana pihak ketiga yang dihimpun menurun maka pembiayaan

yang disalurkan terhadap nasabah akan mengalami penurunan, karena bank syariah tidak mau mengambil resiko besar terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga tidak mememberi keuntungan kepada pihak bank syariah maupun pada nasabah.

c. Inflasi

Pada data yang ditemukan peneliti melihat bahwa tingkat inflasi merupakan suatu transmisi dari kebijakan moneter atas pengaruhnya pada perekonomian rakyat yang berakibat terhadap perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya untuk mempengaruhi berbagai variable- variable ekonomi. Apabila inflasi tinggi maka biaya akan terus naik sehingga menyebabkan kegiatan produktif menurun. Pada akhirnya, pemilik modal akan menggunakan dananya untuk kegiatan spekulasi, seperti membeli harta- harta tetap (mobil, rumah, dan banguna).

d. Margin Murabahah

Margin murabahah bersifat *fixed* sampai akhir periode, maka besaran tingkat margin yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Selain resiko persaingan usaha yang dihadapi oleh bank syariah, mereka juga menghadapi resiko *potensial loss* yang mungkin akan diterima jika ternyata tingkat suku bunga di kemudian

hari lebih besar daripada tingkat margin yang sudah ditetapkan di awal masa pembiayaan. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian. Karena dengan adanya margin ini, nasabah bisa memperkirakan berapa harga yang pantas dari barang yang akan dibeli dari pihak Bank Syariah.

Pada hasil penelitian ini yang dilandasi oleh penelitian terdahulu serta teori- teori yang sudah dibaca oleh peneliti. Peneliti akan memadukan antara jumlah DPK, Inflasi serta Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah yang ada di Bank BCA Syariah. Adapun penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada faktor internalnya seperti tingkat margin bagi hasil serta rasio- rasio keuangan saja yang ada di dalam perusahaan.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi untuk menghindari tidak terkendalinya batasan masalah yang berlebihan pada peneliti ini. Peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi DPK ($X_1$), Inflasi ($X_2$), dan Margin Murabahah ($X_3$), sedangkan pada variabel terikatnya (Y) adalah pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah periode bulanan tahun 2013-2015.

b. Data penelitian pada variabel independen menggunakan data Tingkat Inflasi berasal dari acuan website Bank Indonesia (BI). Sedangkan untuk jumlah dana pihak ketiga dan margin murabahah menggunakan laporan keuangan dari Bank BCA Syariah. Dan untuk indikator pembiayaan murabahah berasal dari laporan keuangan pembiayaan Bank BCA Syariah..

c. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bank BCA Syariah, yang merupakan Bank yang masih muda untuk sistem operasional syariahnya dengan pencapaian aset sebesar 2,995,070 dalam miliaran rupiah pada tahun 2014.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Slatar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah?
3. Apakah Margin Murabahah berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah?

4. Apakah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin Murabahah berpengaruh secara bersamaan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh DPK, Inflasi, dan Margin Murabahah secara bersamaan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah.

## E. Kegunaan penelitian

Dari pembahasan permasalahan dalam penyusunan proposal skripsi ini diharapkan nantinya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diterapkan, terutama:

1. Kegunaan Teoristis

Tema penelitian ini masuk dalam kajian ilmu manajemen dana bank syariah sebagai proses pembelajaran mengenai manajemen pembiayaan yang

diterapkan di lembaga penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat secara syariah yaitu Bank BCA Syariah agar mampu memberikan informasi tentang sejauh mana pengaruh dana pihak ketiga, inflasi dan margin murabahah yang diberikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih memahami penerapan penghimpunan dana yakni jumlah DPK, perkembangan inflasi setiap tahunnya serta penetapan margin murabahah yang telah ditetapkan oleh ALCO pada pembiayaan *murabahah.* Serta sebagai referensi bagi pengambilan keputusan dalam menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan dalam penghimpunan dan penyaluran dana.

b. Bagi Anggota/ Nasabah

Dapat melihat dan memahami tentang penilitian ini sehingga mengetahui bagaimana keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Bank Central Asia (BCA) Syariah yang berada di Indonesia saat ini.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi akademisi sebagai kajian literatur untuk menambah masukan bahan diskusi, memperluas pengetahuan, melengkapi penelitian terdahulu dan memberi sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan memberikan alternatif solusi lain yang belum termasuk dalam variabel penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini.

## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis digunakan dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya merupakan jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek penelitian maupun dalam pengumpulan data.[13]Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis menuliskan hipotesisnya sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama: “Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah”.
2. Hipotesis kedua: “Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah”.
3. Hipotesis ketiga: “Margin Murabahah berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah”.

[13] Burhan Bungin, *Metodologi Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu- ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta; Kencana Preda Media Group, 2005), hal. 177

4. Hipotesis keempat: “ Dana Pihak Ketiga, inflasi dan margin murabahah secara bersamaan berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank BCA Syariah”.

## G. Penegasan Istilah

### 1) Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalah pemahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok- pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah- istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.[14]
2. Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.[15]
3. Margin yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penetapan margin yang berdampak pada keuntungan, bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan.[16]
4. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

---

[14] Rivai Veithzal, *Bank and Financial Institution Management,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 413

[15] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008) hlm 135

[16] Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 280.

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[17]

5. Murabahah ialah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[18]

**2) Penegasan Operasional**

Definisi operasional merupakan definisi variable secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian yang diteliti. Sesuai dengan judul penelitian *Pengaruh Jumlah DPK, Inflasi, dan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah* Bank BCA Syariah maka, definisi atau penegasan istilah adalah sebagai berikut:

a. Dalam judul skripsi tersebut, terdapat beberapa istilah penting yaitu jumlah DPK, inflasi, margin, pembiayaan, murabahah. Penjelasan masing-masing dari istilah tersebut adalah dana pihak ketiga merupakan dana yang berhasil dikumpulkan oleh pihak lembaga keuangan syariah maupun pihak lembaga keuangan non syariah yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan yakni berupa tabungan, giro, maupun deposito. Sedang inflasi suatu gejolak ekonomi yakni kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang atau komoditas dan jasa. Dan margin sendiri adalah keuntungan yang ditetapkan oleh

[17] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal 260

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:Teori dan Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hal. 101.

kedua belah pihak (nasabah dan lembaga) pada saat akan melakukan akad atau perjanjian.

Sedangkan penjelasan tentang pembiayaan adalah pemberian sejumlah dana dari pihak satu dalam hal ini adalah bank BCA Syariah kepada pihak lain baik perorangan maupun kelembagaan dalam bentuk akad ijarah, murabahah, qardh, istisna' dan salam dengan imbalan berupa bagi hasil, margin maupun fee. Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi yangmana, berisikan tentang pendahuluan yang meliputi (a) latar belakang, (b) identifikasi dan pembatasan masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) hipotesis penelitian, (g) penegasan istilah, serta (h) sistematika pembahasan skripsi sebagai tugas akhir. Pada bab ini peneliti menggambarkan keadaan penelitian, alasan peneliti membuat judul serta mengidentifikasi dengan memberikan pembatasan masalah yang dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian serta hipotesis sebelum adanya penelitian ini dan juga kegunaan penelitian serta penegasan istilah dan hal apa saja yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mendiskripsikan tentang pengertian maupun penjelasan mengenai bank syariah, dana pihak ketiga, inflasi, margin murabahah, pembiayaan, pengertian murabahah, rukun dan syarat murabahah. Pada landasan teori ini peneliti akan memaparkan teori yang digunakan dalam menganalisis temuan peneliti dalam melakukan penelitian dalam bab selanjutnya yakni bab IV. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu sebagai

landasan penelitian, dan kerangka konseptual/ kerangka berfikir penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam ini dijelaskan terkait metode penelitian yang berisikan (a) rancangan penilitian, (a.1) pendekatan penelitian, (a.2) jenis penelitian (b) variabel penelitian, (c) populasi dan sampel penelitian, (d) kisi- kisi instrument, (e) instrument penelitian, (f) data dan sumber data, (g) teknik pengumpulan data, dan (h) analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara detail deskripsi objek penelitian yang mana berisikan tentang hasil penelitian yang telah diteliti mulai dari: (a) deskripsi data, serta (b) pengujian hipotesis. Pada deskripsi objek penelitian akan dijelaskan mengenai sejarah, profil, visi- misi Bank BCA Syariah.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang ada dari Dana Pihak Ketiga, Inflasi, sampai Margin Murabahah yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

BAB VI : PENUTUP

Yang terakhir ialah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari hasil temuan di lapangan, implikasi penelitian, dan saran yang ditujukan kepada pihak yang

berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak bank maupun pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan. Serta lampiran- lampiran yang akan dilampirkan beserta riwayat hidup peneliti.